



P U T U S A N

Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Edi Inganta Tarigan |
| 2. Tempat lahir | : Batang Serangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/28 April 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Aman Dame Desa Suka Maju Kec. Sei Lapan
Kab. Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Edi Inganta Tarigan ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai untuk mendampingi Terdakwa di persidangan tertanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI INGANTA TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI INGANTA TARIGAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram dan dilakukan penimbangan di pengadilan diperoleh berat netto 0,98 gram. Dimana 0,98 gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisa sebanyak 0,7 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa EDI INGANTA TARIGAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi ASENS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru milik terdakwa dan terdakwa berkata kepada ASENS bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji setelah itu terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor milik temannya pergi dari rumah orang tua terdakwa yang terletak di Aman Damai Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan menuju ke tempat pangkas yang ada di samping ruko yang dijadikan sebagai tempat judi jackpot/time zone yang terdakwa jaga yang terletak di Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan, lalu setelah terdakwa sampai di tempat tukang pangkas kemudian terdakwa kembali menghubungi handphone ASENS dan terdakwa bertanya kepada ASENS akan bertemu dimana lalu ASENS berkata bahwa akan bertemu di Simpang Rambutan Batang Serangan setelah itu terdakwa meninggalkan teman terdakwa pangkas di tempat tukang pangkas, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor teman terdakwa ke Simpang Rambutan Batang Serangan untuk menemui ASENS membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan ASENS lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASENS untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji lalu ASENS memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS tersebut ke ruko tempat judi jackpot/time zone lalu sesampainya terdakwa di ruko tersebut terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS 1 (satu) plastik klip bening yang ukurannya lebih kecil setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan seng yang dijadikan sebagai dinding atas kamar mandi yang ada dibelakang dapur ruko tempat permainan jackpot/time zone tersebut lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam bungkusan kain hitam tersebut kemudian terdakwa kembali menyimpannya di selipan seng tersebut, setelah itu terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00 Wib saksi SAPARIADI datang dan main dindong bersama terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi WAHYU SYAHPUTRA PA dan saksi DEDI DWI SANDI datang dan melihat terdakwa bermain jackpot/time zone, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang petugas polisi yang berpakaian sipil yakni saksi BRIPKA BAGIONO, saksi YUDHI I SIBUEA dan saksi BRIPKA TULUS H.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK datang dan langsung menangkap terdakwa kemudian petugas polisi memeriksa badan dan pakaian terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan kemudian petugas polisi memeriksa dibagian dapur dan belakang ruko dan petugas polisi menemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong milik terdakwa, kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 899/IL.10028/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI R. SYAHPUTRA, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram dan netto 0,98 gram milik EDI INGANTA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 959/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 05 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,98 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa EDI INGANTA TARIGAN dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,7 gram milik EDI INGANTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa EDI INGANTA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EDI INGANTA TARIGAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi ASENS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru milik terdakwa dan terdakwa berkata kepada ASENS bahwa terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji setelah itu terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor milik temannya pergi dari rumah orang tua terdakwa yang terletak di Aman Damai Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan menuju ke tempat pangkas yang ada di samping ruko yang dijadikan sebagai tempat judi jackpot/time zone yang terdakwa jaga yang terletak di Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan, lalu setelah terdakwa sampai di tempat tukang pangkas kemudian terdakwa kembali menghubungi handphone ASENS dan terdakwa bertanya kepada ASENS akan bertemu dimana lalu ASENS berkata bahwa akan bertemu di Simpang Rambutan Batang Serangan setelah itu terdakwa meninggalkan teman terdakwa pangkas di tempat tukang pangkas, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor teman terdakwa ke Simpang Rambutan Batang Serangan untuk menemui ASENS membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan ASENS lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASENS untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji lalu ASENS memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS tersebut ke ruko tempat judi jackpot/time zone lalu sesampainya terdakwa di ruko tersebut terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS 1 (satu) plastik klip bening yang ukurannya lebih kecil setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan seng yang dijadikan sebagai dinding atas kamar mandi yang ada dibelakang dapur ruko tempat permainan jackpot/time zone tersebut lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam bungkus kain hitam tersebut kemudian terdakwa kembali menyimpannya di selipan seng tersebut, setelah itu terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi SAPARIADI datang dan main dindong bersama terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi WAHYU SYAHPUTRA PA dan saksi DEDI DWI SANDI datang dan melihat terdakwa bermain jackpot/time zone, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang petugas polisi yang berpakaian sipil yakni saksi BRIPKA BAGIONO, saksi YUDHI I SIBUEA dan saksi BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK datang dan langsung menangkap terdakwa kemudian petugas polisi memeriksa badan dan pakaian terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan kemudian petugas polisi memeriksa dibagian dapur dan belakang ruko dan petugas polisi menemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong milik terdakwa, kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 899/IL.10028/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI R. SYAHPUTRA, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram dan netto 0,98 gram milik EDI INGANTA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 959/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 05 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,98 gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa EDI INGANTA TARIGAN dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,7 gram milik EDI INGANTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa EDI INGANTA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Terdakwa EDI INGANTA TARIGAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi ASENS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru milik terdakwa dan terdakwa berkata kepada ASENS bahwa terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji setelah itu terdakwa bersama temannya berboncengan menggunakan sepeda motor milik temannya pergi dari rumah orang tua terdakwa yang terletak di Aman Damai Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan menuju ke tempat pangkas yang ada di samping ruko yang dijadikan sebagai tempat judi jackpot/time zone yang terdakwa jaga yang terletak di Desa Titi Besi Kec. Batang Serangan, lalu setelah terdakwa sampai di tempat tukang pangkas kemudian terdakwa kembali menghubungi handphone ASENS dan terdakwa bertanya kepada ASENS akan bertemu dimana lalu ASENS berkata bahwa akan bertemu di Simpang Rambutan Batang Serangan setelah itu terdakwa meninggalkan teman terdakwa pangkas di tempat tukang pangkas, lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor teman terdakwa ke Simpang Rambutan Batang Serangan untuk menemui ASENS membeli narkoba jenis sabu dan setelah terdakwa bertemu dengan ASENS lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada ASENS untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram/ji lalu ASENS memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS tersebut ke ruko tempat judi jackpot/time zone lalu sesampainya terdakwa di ruko tersebut terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari ASENS 1 (satu) plastik klip bening yang ukurannya lebih kecil setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kain warna hitam berisi 10 (sepuluh) plastik klip bening yang sebelumnya terdakwa simpan di selipan seng

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan sebagai dinding atas kamar mandi yang ada dibelakang dapur ruko tempat permainan jackpot/time zone tersebut lalu terdakwa memasukkan 2 (dua) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ke dalam bungkus kain hitam tersebut kemudian terdakwa kembali menyimpannya di selipan seng tersebut, setelah itu terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00 Wib saksi SAPARIADI datang dan main dindong bersama terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi WAHYU SYAHPUTRA PA dan saksi DEDI DWI SANDI datang dan melihat terdakwa bermain jackpot/time zone, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang petugas polisi yang berpakaian sipil yakni saksi BRIPKA BAGIONO, saksi YUDHI I SIBUEA dan saksi BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK datang dan langsung menangkap terdakwa kemudian petugas polisi memeriksa badan dan pakaian terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru milik terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang terdakwa gunakan kemudian petugas polisi memeriksa dibagian dapur dan belakang ruko dan petugas polisi menemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong milik terdakwa, kemudian petugas polisi bertanya kepada terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 899/IL.10028/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI R. SYAHPUTRA, NIK. P.86.399 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram dan netto 0,98 gram milik EDI INGANTA TARIGAN;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 959/NNF/2021 tanggal 05 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 05 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,98 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa EDI INGANTA TARIGAN dan setelah diperiksa Labfor sisanya dengan berat netto 0,7 gram milik EDI INGANTA TARIGAN dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa HAIRUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Bahwa terdakwa EDI INGANTA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa EDI INGANTA TARIGAN tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi dan teman saksi Bripka Yudhi I Sibuea dan saksi Bripka Bagiono mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya awalnya saksi melihat Terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Sapariadi datang dan main dindong bersama Terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi Wahyu Syahputra Pa dan saksi Dedi Dwi Sandi datang dan melihat Terdakwa bermain jackpot/time zone, sekitar 5 (lima) menit kemudian, para saksi datang dan langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa setelah diperiksa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut para saksi temukan dari selipan seng yang dijadikan sebagai dinding alas kamar mandi yang ada dibelakang rumah toko tempat para saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Aseng (Dpo) dengan cara membelinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Yudhi I. Sibuea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 WIB, saksi telah menangkap Terdakwa di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan teman saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Bripta Bagiono mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya awalnya saksi melihat Terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Sapariadi datang dan main dindong bersama Terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi Wahyu Syahputra Pa dan saksi Dedi Dwi Sandi datang dan melihat Terdakwa bermain jackpot/time zone, sekitar 5 (lima) menit kemudian, para saksi datang dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah diperiksa para saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut para saksi temukan dari selipan seng yang dijadikan sebagai dinding alas kamar mandi yang ada dibelakang rumah toko tempat para saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari Aseng (Dpo) dengan cara membelinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 WIB di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu dari Aseng (Dpo) dengan cara Terdakwa menelpon aseng (Dpo) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, dengan berkata : saya mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram/Ji, setelah itu kami janji bertemu di Simpang Rambutan, Batang Serangan, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Aseng (Dpo) dan Aseng (Dpo) pun memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram/Ji, kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sabu tersebut ke Ruko tempat judi Jetpot/time jone dan Terdakwa simpan di selipan seng yang dijadikan dinding atas kamar mandi yang ada dibelakang dapur ruko;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Aseng (Dpo) dengan cara membelinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 WIB di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli sabu dari Aseng (Dpo) dengan cara Terdakwa menelpon aseng (Dpo) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, dengan berkata : saya mau membeli sabu sebanyak 1

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth



(satu) gram/Ji, setelah itu kami janji bertemu di Simpang Rambutan, Batang Serangan, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Aseng (Dpo) dan Aseng (Dpo) pun memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram/Ji, kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sabu tersebut ke Ruko tempat judi Jetpot/time jone dan Terdakwa simpan di selipan seng yang dijadikan dinding atas kamar mandi yang ada dibelakang dapur ruko;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Aseng (Dpo) dengan cara membelinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Edi Inganta Tarigan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Edi Inganta Tarigan yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang betentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, pukul 17.00 WIB di Dusun Titi Besi Desa Suka Ramai Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu, Bahwa awalnya Terdakwa main jackpot/time zone dan sekira pukul 15.00 Wib saksi Sapariadi datang dan main dindong bersama Terdakwa lalu sekira pukul 16.50 saksi Wahyu Syahputra Pa dan saksi Dedi Dwi Sandi datang dan melihat Terdakwa bermain jackpot/time zone, kemudian sekitar 5 (lima) menit datang petugas polisi yang berpakaian sipil yakni saksi Bripka Bagiono, saksi Yudhi I Sibuea dan saksi bripka tulus H. Simanjuntak datang dan langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, kemudian petugas polisi memeriksa badan dan pakaian Terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) unit HP merek Nokia

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth



warna biru milik Terdakwa dari dalam kantong sebelah kanan depan celana yang Terdakwa gunakan kemudian petugas polisi memeriksa dibagian dapur dan belakang ruko dan petugas polisi menemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong milik Terdakwa;

Bahwa, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik barang bukti tersebut dan Terdakwa langsung mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari temannya bernama Aseng (Dpo) dengan cara membelinya sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa tentang alasan pembena adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Inganta Tarigan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,38 gram dan dilakukan penimbangan di pengadilan diperoleh berat netto 0,98 gram. Dimana 0,98 gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisa sebanyak 0,7 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah bungkus kain warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, SH.. MH sebagai Hakim Ketua , Dicki Irvandi, SH.. MH dan Cakra Tona Parhusip, SH.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, SH.. MH.,

As'ad Rahim Lubis, SH.. MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Stb